



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

**SALINAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak-hak warga negara di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, diperlukan pengarusutamaan gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan;
- b. bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi yang efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sudah disepakati oleh masyarakat internasional;
- c. bahwa upaya pengarusutamaan gender perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi vertikal serta lembaga non pemerintah daerah;
- d. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah khususnya dalam Pasal 11 ayat (2), Pengarusutamaan Gender dalam peraturan perundang-undangan di daerah sebagai bagian dari Rencana Aksi Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur dan H. M. Mukmin Faisyal, SH sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan Tahun 2013-2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Timur
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Timur
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
8. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
9. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
10. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
11. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
12. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi program kepala daerah terpilih dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJM Nasional.
14. *Focal Point* PUG adalah aparatur yang responsif dan mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di SKPD.
15. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
16. Anggaran Responsif Gender adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
17. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah Instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
18. Unsur Non Pemerintah/Swasta dan masyarakat adalah Lembaga yang dibentuk masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan keswadayaan atau kemandirian masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan serta mencapai kehidupan yang lebih baik sesuai yang diharapkan.
19. Data Terpilah adalah data yang menggambarkan peran, kondisi umum dari perempuan dan laki-laki dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat.

Pasal 2

Pengarusutamaan Gender berasaskan :

- a. nondiskriminasi di segala bidang;
- b. pemberdayaan;
- c. akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat;
- d. kesetaraan dan keadilan; dan
- e. ketertiban dan kepastian hukum.

dalam rangka penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

Pasal 3

Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang Responsif Gender.

Pasal 4

Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur bertujuan untuk:

- a. menjamin terwujudnya kesetaraan dan keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara melalui peningkatan peran, kedudukan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai sumber daya pembangunan;
- b. memberikan acuan bagi semua pihak baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Pihak Swasta dan masyarakat dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah;
- c. mewujudkan Perencanaan dan pengelolaan anggaran Daerah yang Responsif Gender melalui PPRG, dengan mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan; dan
- d. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan. Peningkatan kualitas dan kemandirian hidup perempuan serta menjamin perlindungan terhadap hak perempuan dan anak.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup PUG meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pelaksanaan;
- d. pemantauan; dan
- e. evaluasi terhadap kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Daerah.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Kewenangan Pemerintah dalam pelaksanaan PUG meliputi:
 - a. penetapan kebijakan Daerah tentang pelaksanaan PUG di Daerah;
 - b. koordinasi, fasilitasi dan advokasi pelaksanaan kebijakan PUG sesuai karakteristik Daerah;
 - c. fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah;
 - d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG;
 - f. pemberian pelatihan teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG (analisis gender) PPRG dan dapat melakukan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) PUG skala Daerah;
 - g. pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan diantaranya bidang pendidikan, kesehatan, agama, sosial, budaya, ekonomi, infrastruktur, politik, hukum dan HAM; dan
 - h. fasilitasi penyediaan Data Terpilah dan penyusunan PPRG.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dan fasilitasi penyediaan Data Terpilah dan penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf h ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV MEKANISME PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah wajib menggunakan PUG dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan di lingkungannya masing-masing;
- (2) PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam perumusan kebijakan dan program perencanaan yang berspektif gender yang dimulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi sampai dengan pelaporan.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang Responsif Gender dan dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD.

- (4) Penyusunan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui Analisis Gender.
- (5) Bappeda mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Responsif Gender dan ditindaklanjuti setiap tahun dengan SE Gubernur.

Bagian Kedua Analisis

Pasal 8

- (1) Analisis Gender terhadap program/kegiatan dari anggaran SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD.
- (2) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap RPJMD, Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dapat dilakukan melalui bekerja sama dengan perguruan tinggi, atau lembaga yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
- (3) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menggunakan Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*) atau analisis lain.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Gubernur adalah penanggung jawab atas pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Pelaksanaan tanggungjawab Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Wakil Gubernur, dan untuk mengoptimalkan PUG Gubernur menetapkan Ketua Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG Provinsi dan Kepala SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG Provinsi.
- (3) Dalam rangka percepatan pelembagaan PUG di seluruh SKPD Provinsi/ Kabupaten/Kota, dibentuk Pokja PUG dan *Focal Point*.
- (4) Susunan keanggotaan Pokja PUG adalah seluruh Kepala/Pimpinan SKPD Provinsi, Kabupaten/Kota, dapat memperhatikan representasi unsur masyarakat dan perguruan tinggi.
- (5) Pembentukan Pokja PUG dan Focal Point sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk tingkat Provinsi, Keputusan Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 10

Pokja PUG Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG;
- c. menyusun program kerja atau rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran responsif Gender;
- e. merumuskan rekomendasi kebijakan dan disampaikan kepada Gubernur;
- f. menyusun Profil Gender Provinsi;
- g. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG diseluruh SKPD;
- h. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
- i. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Provinsi; dan
- j. mendorong pelaksanaan pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing SKPD.

Pasal 11

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat daerah dengan berkerjasama dan berkoordinasi antara Bappeda, Inspektorat, Keuangan, Pembangunan, dan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Kalimantan Timur dalam suatu wadah yang bernama Tim Teknis Anggaran Daerah Responsif Gender.
- (2) Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i untuk tingkat provinsi ditetapkan melalui Keputusan Gubernur sedangkan untuk Kabupaten/Kota diatur oleh Walikota/Bupati yang disesuaikan kebijakan dan proiritas daerah masing-masing.
- (3) Adapun anggaran dalam menyusun dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing.

Bagian Keempat *Focal Point* PUG

Pasal 12

Focal Point PUG pada setiap SKPD mempunyai tugas:

- a. melakukan promosi dan advokasi PUG serta memfasilitasi penyusunan data terpilah gender dan profil gender pada unit kerja;
- b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran yang Responsif Gender melalui Analisis Gender terhadap kebijakan program dan kegiatan di unit kerjanya; dan
- c. melaporkan kepada pimpinan tentang hasil pelaksanaan PUG di masing-masing SKPD.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 13

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota melalui Ketua Pokja PUG bekerjasama dengan Perguruan Tinggi, Swasta dan Masyarakat dalam melakukan pemantauan terhadap proses perencanaan, sasaran program, kegiatan serta kebijakan pembangunan dalam menuju Kesetaraan Gender.
- (2) Pokja PUG bekerja sama dengan Perguruan Tinggi, Swasta dan Masyarakat dalam melakukan pemantauan sasaran program dan kegiatan serta kebijakan pembangunan melalui Data Terpilah, Analisis Gender dan PPRG dalam menuju Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender.
- (3) Hasil pemantauan pelaksanaan PUG dilaporkan kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 14

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota melalui Ketua Pokja PUG bekerjasama dengan Perguruan Tinggi, Swasta dan Masyarakat melakukan evaluasi terhadap proses perencanaan sasaran program, kegiatan serta kebijakan pembangunan dalam menuju Kesetaraan dan Keadilan Gender.
- (2) SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan dan Pokja PUG bersama-sama dengan pemangku kepentingan melakukan evaluasi pelaksanaan PUG sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Bappeda melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD, RKPD dan Renja SKPD, adapun pelaksanaannya dapat dilakukan melalui kerjasama dengan SKPD yang kompeten, Tim Teknis, Perguruan Tinggi dan Lembaga Masyarakat Pemerhati Perempuan dan Anak.
- (4) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.
- (5) Evaluasi pelaksanaan PUG dapat dilaksanakan dengan menggunakan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG dilaporkan kepada Gubernur setiap tahun.

BAB VI KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 15

- (1) Koordinasi Pelaksanaan PUG antar Kabupaten/Kota di Provinsi dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Koordinasi penyusunan PPRG dilakukan oleh Bappeda bekerjasama dengan SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan.
- (3) Penyusunan PPRG dilakukan oleh *Focal Point* seluruh SKPD bekerjasama dengan Tim Teknis serta berkoordinasi dengan SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan.
- (4) Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan PUG dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi lainnya, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta serta Lembaga Masyarakat Pemerhati Perempuan dan Anak.

BAB VII PERAN SERTA SWASTA DAN MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Pihak Swasta dan Masyarakat dapat merumuskan kebijakan, strategi dan pedoman tentang pelaksanaan Pengarusutamaan gender di masing-masing lingkungannya.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak swasta dan masyarakat dapat:
 - a. menyelenggarakan kegiatan penyusunan perencanaan strategis, monitoring, laporan dan evaluasi serta pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pengendalian kegiatan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender;
 - b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, edukasi, advokasi dan sosialisasi tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender;
 - c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan pengarusutamaan gender di lingkungannya.
 - d. masyarakat berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan untuk mendorong pengarusutamaan gender di daerah; dan
 - e. memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender.
- (3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, pihak swasta dan masyarakat dapat melakukan kerjasama dengan unsur pemerintah daerah atau pakar di bidang pengarusutamaan gender.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 17

Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Daerah;
- b. penetapan panduan pelaksanaan PPRG dan penyusunan data terpilah gender;
- c. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi; dan
- d. strategi pencapaian kinerja melalui penguatan kapasitas kelembagaan, *Focal Point*, Tim Teknis, dan Pokja PUG oleh SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan dan/atau bekerjasama dengan SKPD lainnya serta lembaga pemerhati perempuan dan anak yang kompeten melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi.

Bagian Kedua
Penghargaan

Pasal 18

- (1) Gubernur memberi penghargaan terhadap pelaksanaan PUG bagi lembaga Pemerintah Daerah, pihak swasta dan masyarakat, yang telah melaksanakan PUG dan memenuhi kriteria untuk mewujudkan kesetaraan gender.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi ditandai dengan semakin membaiknya kondisi dan posisi perempuan di berbagai bidang pembangunan dan efektifnya pelaksanaan peraturan daerah, kebijakan dan program yang Responsif Gender.

BAB IX
KETENTUAN SANKSI

Pasal 19

- (1) SKPD/Lembaga Pemerintah di Daerah yang tidak melaksanakan PUG dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran lisan dan teguran tertulis.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. peringatan Pertama;
 - b. peringatan Kedua; dan
 - c. peringatan Ketiga.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 8 Maret 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK


Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 8 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 2.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (2/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa seluruh departemen maupun lembaga pemerintah non departemen di tingkat pemerintah nasional, provinsi maupun kabupaten/kota harus melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pada kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Substansi ketentuan Inpres Nomor 9 tahun 2000 diatas adalah untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan, program dan kegiatan yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pada seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan nasional. Laki-laki dan perempuan dapat memperoleh akses yang sama terhadap hasil pembangunan serta *partisipasi* dalam proses pembangunan dan proses pengambilan keputusan, memiliki *kontrol* yang sama atas sumber daya pembangunan serta memperoleh *manfaat* yang sama dari hasil pembangunan.

Melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2000 seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota diharuskan melaksanakan strategi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan baik Nasional maupun Daerah. Inpres tersebut dioperasikan lagi oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Dalam perjalanan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di atas di Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur masih jauh dari harapan Inpres tersebut. Dalam hal kelembagaan PUG, masih dirasakan belum efektifnya kelembagaan antara lain terlihat dari:

- a. belum optimalnya penerapan hukum, metoda analisis dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender sebagai prioritas pembangunan;
- b. belum memadainya kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan PUG, terutama sumber daya manusia, serta ketersediaan dan penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin dalam siklus pembangunan; dan
- c. masih rendahnya pemahaman mengenai konsep isu gender serta manfaat PUG dalam pembangunan.

Dari sisi hasil pembangunan dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Pencapaian pembangunan manusia secara umum (IPM) Provinsi Kalimantan Timur cukup tinggi, dari Tahun 2010 hingga tahun 2014, IPM Provinsi Kaltim berada di atas angka nasional dengan menduduki ranking ke 5 hingga 3 besar. Namun untuk pembangunan manusia dengan membandingkan pencapaian laki-laki dan perempuan (IPG) menurut ranking nasional posisi Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2014 berada diperingkat ke 31.

Hasil yang dicapainya dalam IPM Laki-laki Kalimantan Timur (Tahun 2014) dengan metode baru adalah mencapai 78,98 di atas rata-rata nasional (71,17), IPM Perempuan Kalimantan Timur mencapai 66,94 sedangkan IPG adalah 84,75 di atas rata-rata nasional (66,38) sedangkan (*Gender Empowerment Measurement/GEM*) atau Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yang diukur melalui partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. IDG Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan angka yang rendah 53,74, sangat rendah kalau dibandingkan dari angka nasional yaitu 70,68. Hal ini sejalan dengan permasalahan-permasalahan pada tiap bidang pembangunan yang mengindikasikan masih tingginya angka kemiskinan, masih rendahnya tingkat pendidikan perempuan, rendahnya kesehatan Ibu dan Anak, kurangnya partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi dan politik serta masih tingginya kekerasan dan masih adanya perdagangan manusia dan anak (*Trafficking*). Hal tersebut menunjukkan bahwa hasil pembangunan yang dilaksanakan selama ini masih belum memberikan *akses, partisipasi, kontrol dan manfaat* yang optimal bagi perempuan dan laki-laki secara seimbang.

Pada tahun 2015, BPS melakukan beberapa penyesuaian pada penghitungan IPM/IPG atau dengan menggunakan metode baru, yaitu pada komponen pendidikan. Pada metode baru, komponen pendidikan meliputi Angka Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling/EYS*) dan Angka Rata-rata Lama Sekolah, sedangkan pada metode lama, komponen pendidikan meliputi Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah. Pada komponen Pengeluaran PerKapita Disesuaikan menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB) sebagai pengganti Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara untuk komponen Angka Harapan Hidup masih sama dengan metode lama atau tidak mengalami perubahan.

Mengingat semua kalangan masyarakat di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai Hak dan Kewajiban yang sama dalam mengisi dan melaksanakan pembangunan dalam segala bidang, maka semua masyarakat patut mendapat perhatian dari semua pihak terutama dari perencana dan para pengambil keputusan, agar semua warga masyarakat perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki mempunyai Hak yang sama dalam meraih kesempatan dalam di segala bidang, termasuk diperhatikan dan dipertimbangkan Hak dan Kewajibannya di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, sehingga terhindar dari perlakuan dan tindakan yang merugikan Hak-hak sebagian masyarakat serta perlakuan yang diskriminasi.

Meskipun dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Pasal 4 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender telah tercantum bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategi(Renstra) SKPD, dan Rencana Kerja (Renja) SKPD di Provinsi Kalimantan Timur, perlu dipertegas untuk mendapatkan Hak dan perlakuan yang sama dalam peraturan perundang-undangan, pembangunan dan kehidupan sosial masyarakat. Guna mencapai kesetaraan dan keadilan, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan potensi baik laki-laki dan perempuan.

Dilandasi kesadaran bahwa (kesejahteraan) masa depan bangsa dan umat manusia tidak terlepas dari keberadaan perempuan, maka pemenuhan Hak-hak seluruh masyarakat untuk menunjukkan potensi-potensi yang dimilikinya, baik dalam lingkungan keluarga dan masyarakat maupun dalam pemerintahan (Eksekutif dan Legislatif) telah menjadi isu yang semakin hari semakin menarik perhatian kalangan yang semakin luas. Perhatian, komitmen, dan sumber daya yang tersedia sebagian telah terwujud menjadi tindakan nyata di tingkat individu, kelompok masyarakat, maupun lembaga-lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah. Namun demikian, data resmi statistik dan pengamatan kasat mata menunjukkan bahwa pada kenyataannya masih terdapat kesenjangan yang sangat besar antara situasi ideal dengan situasi nyata dalam bentuk penghargaan dan pemenuhan hak-hak sebagian masyarakat, baik dalam lingkungan keluarga dan masyarakat maupun ditingkat pemerintahan (Eksekutif dan legislatif).

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengarusutamaan Gender di wilayah provinsi Kalimantan Timur, maka Provinsi Kalimantan Timur perlu menentukan langkah-langkah strategis yang harus diambil yang dilandaskan pada hasil analisis mendalam terhadap situasi Pengarusutamaan Gender dan mengupayakan sumber daya yang ada di masyarakat selama ini. Berkenaan dengan hal itu sangat penting bagi penyelenggara dan pemerhati Gender di Provinsi Kalimantan Timur untuk mempunyai produk hukum, sehingga dapat menjadi dasar dan pedoman bagi penyelenggara dan pemerhati Gender. Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender, menjadi penting untuk memberikan Hak-hak yang sama dalam keluarga dan masyarakat serta dilembaga-lembaga Pemerintah (eksekutif dan Legislatif) dan pihak swasta, khususnya yang berada diProvinsi Kalimantan Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Melalui diklat/pelatihan, capacity building, workshop, Forum Group Discussion, rapat kerja, rapat-rapat teknis, seminar, lokakarya, semi loka karya, bimbingan teknis dan sosialisasi.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Pelaksanaan PUG terkait bidang-bidang diatur dalam Peraturan Gubernur yang disesuaikan dengan kearifan lokal.
Huruf h
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan analisis lain seperti model SWOT, Proba, Harvard, Moser dan GAP.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)

- Pihak swasta dimaksud adalah Perusahaan BUMN/BUMD & Perusahaan Swasta.
- Masyarakat adalah masyarakat umum baik individu maupun kelompok.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.